



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 218 .PNFI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " HARAPAN JAYA " Nomor : 006/PAUD-HJ/LB/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/207/PAUD/2012 tanggal 16 Mei 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " HARAPAN JAYA "**
3. Nama Penyelenggara : **DEWI ERWATI SINAGA**
4. Alamat PAUD : **Dusun Sidomakmur Desa Sidomulyo**
5. Kecamatan : **Bilah Hilir**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 421.9/2743.PNFI/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 05 Mei 2012
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI

ASNITA REJULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK I
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
4. Pertinggal



NOTARIS / PPAT
ACHMAD RAMLI, SH

SK. Men. Keh. R.I. No. C.246.HT.03.01 Th. 1998

Tanggal 1 Oktober 1998

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14 - XI - 1998, Tanggal 31 Agustus 1998



TANGGAL : 06 Juni 2012.

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HARAPAN JAYA
DESA SIDOMULYO.

NOMOR : 02.

KANTOR :

Jalan Rantau Lama No. 31

Telp. (0624) 351152

Rantauprapat - Labuhanbatu



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HARAPAN JAYA

DESA SIDOMULYO

Nomor : 02

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-06-2012 (enam juni duaribu duabelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat)

-- Berhadapan dengan saya, ACHMAD RAMLI, Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini

1. Nyonya DEWI ERWATI SINAGA, Lahir di Perdagangan, 08-08-1983 (delapan agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengah II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210084808830004;

2. Nona YUSRIANA EFENDI, Lahir di Tanjung Haloban, 19-02-1992 (sembilanbelas agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Tanjung Haloban II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210085908920001;

3. Nona HUSNAWATI HARAHAAP, Lahir di Tanjung Haloban, 09-09-1988 (sembilan september seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Rejo, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1210084909880003;

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.



perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri. -----

2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan pendiri diatur -----

didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BADAN PENGURUS -----

Pasal 10 -----

1. Susunan Badan Pengurus yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan ini -----

terdiri dari : -----

a. KETUA : -----

b. SEKRETARIS : -----

c. BENDAHARA : -----

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri. -----

-- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah : -----

-- Nyonya DEWI ERWATI SINAGA, selaku Ketua Penyelenggara ; -----

-- dengan Mengangkat -----

-- SEKRETARIS : Nona YUSRIANA EFENDI; -----

-- BENDAHARA : Nona HUSNAWATI HARAHAP; -----

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya --

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --

Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal -----

pengunduran dirinya. -----

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun lebih disebabkan -----

karena : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya ; -----

b. Atas permintaan sendiri ; -----

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele , -----

d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya tidak dapat meneruskan -----

atau menyempurnakan tugas/ pekerjaannya ; -----

e. Meninggal dunia ; -----

f. Diberhentikan oleh Lembaga karena ; -----

2. Nyonya MEGAWATI HUTAGAOL, Lahir di Padang Sidempuan, -----
23-07-1962 (duapuluh tiga juli seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Lama nomor 57, -----
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : -----
02.0717.630762.0001, Kedua-duanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. ---
-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

